

**LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
KABUPATEN BANYUMAS
KECAMATAN KEBASEN
TAHUN 2022**



**PEMERINTAH KECAMATAN KEBASEN
KABUPATEN BANYUMAS**

Jalan Raya PUK No. 50 Kebasen Kode Pos 53172
Telp. : (0281) 6847660 Fax. : (0281) 6847660
Email : kebasen@banyumaskab.go.id Website : <http://www.kebasenkec.banyumaskab.go.id>

KATA PENGANTAR

Syukur Alhamdulillah kami panjatkan kehadiran Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa atas segala limpahan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga kami dapat menyelesaikan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kecamatan Kebasen Kabupaten Banyumas Tahun 2022.

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, maka Perangkat Daerah menyampaikan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah setelah anggaran berakhir.

Laporan kinerja yang disusun merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada instansi pemerintah atas penggunaan anggaran, serta bertujuan untuk memberikan informasi kinerja yang telah dan seharusnya dicapai dan bahan evaluasi sebagai upaya perbaikan berkesinambungan untuk peningkatan kinerja di masa mendatang.

Kami menyadari bahwa dalam penyusunan laporan ini masih terdapat banyak kekurangan, oleh karena itu kami mengharapkan masukan dan saran yang membangun dari semua pihak demi kesempurnaan penyusunan laporan selanjutnya. Semoga Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) yang telah disusun ini dapat memberikan manfaat bagi semua pihak yang berkepentingan.

Kebasen, Januari 2023
CAMAT KEBASEN

WAHYU ADHI FIBRIANTO, S.STP
Pembina Tk I
NIP. 19780220 199612 1 001

IKHTISAR EKSEKUTIF

Tersusunnya Laporan Kinerja Pemerintah (LKjIP) Kecamatan Kebasen Tahun 2022 adalah merupakan suatu bentuk pertanggungjawaban /akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada instansi pemerintah atas penggunaan anggaran, serta bertujuan untuk memberikan informasi kinerja yang telah dan seharusnya dicapai dan bahan evaluasi sebagai upaya perbaikan berkesinambungan untuk peningkatan kinerja di masa mendatang.

Selain itu juga dalam rangka memenuhi amanah yang tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, bahwa Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) menyampaikan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah setelah anggaran berakhir.

Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah (LKjIP) yang memuat pengukuran realisasi indikator kinerja dibandingkan targetnya, sepenuhnya mengacu pada visi, misi, tujuan, sasaran, dan strategi yang telah ditetapkan dalam rencana strategis Kecamatan Kebasen tahun 2018-2023. Selanjutnya juga disampaikan realisasi anggaran yang dikelola oleh Kecamatan Kebasen dalam rangka pelaksanaan program dan kegiatan pada tahun 2022 adalah sebesar Rp 2.162.678.771,- dengan realisasi sebesar Rp. 2.138.421.647,- atau mencapai 97,78%. Berdasarkan hasil pengukuran capaian kinerja dari 10 indikator sasaran dapat disimpulkan bahwa pencapaian kinerja tahun 2022 adalah **Sangat Berhasil**.

Pelaksanaan Tugas pokok dan fungsi Kecamatan Kebasen telah diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 07 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Banyumas dan Peraturan Bupati Banyumas Nomor 75 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan

Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan. Dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya tentu saja ditemui berbagai hambatan dan kendala namun adanya komitmen dari pimpinan dan seluruh pegawai yang didukung tersedianya anggaran yang memadai menjadi faktor pendorong tercapainya target kinerja organisasi.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	v
DAFTAR TABEL	vi
DAFTAR LAMPIRAN.....	vii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. GAMBARAN UMUM.....	1
B. MAKSUD DAN TUJUAN	7
C. SISTEMATIKA PENULISAN	7
BAB II PERENCANAAN KINERJA.....	9
A. RENCANA STRATEGIS.....	9
B. INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU).....	10
C. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022.....	11
D. RENCANA ANGGARAN TAHUN 2022.....	13
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA.....	14
A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI	14
B. REALISASI ANGGARAN	29
BAB IV PENUTUP.....	35
LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	Jumlah Penduduk Kecamatan Kebasen Tahun 2022.....	2
Tabel 2.1	Tujuan dan Sasaran Kecamatan Kebasen Tahun 2022.....	10
Tabel 2.2	Indikator Kinerja Kecamatan Kebasen Tahun 2022.....	11
Tabel 2.3	Perjanjian Kinerja Kecamatan Kebasen Tahun 2022.....	11
Tabel 2.4	Rencana Anggaran Per Sasaran Program Tahun 2022.....	13
Tabel 3.1	Skala Nilai Perangkat Kerja.....	14
Tabel 3.2	Capaian Indikator Kinerja Utama Tahun 2022.....	15
Tabel 3.3	Nilai Peringkat Capaian Indikator Kinerja Utama Tahun 2022.....	17
Tabel 3.4	Pencapaian Indikator Kinerja Utama Tahun 2022.....	18
Tabel 3.5	Rincian Sasaran dan Jumlah Indikator Kinerja Tahun 2022.....	21
Tabel 3.6	Capaian Kinerja Sasaran Tahun 2022.....	21
Tabel 3.7	Capaian Kinerja Sasaran Mewujudkan Kinerja Pelayanan Kecamatan yang Prima.....	25
Tabel 3.8	Capaian Kinerja Sasaran Meningkatnya Peran Kecamatan dalam Pelayanan dan Pemberdayaan Masyarakat.....	26
Tabel 3.9	Capaian Kinerja Sasaran Meningkatnya Kapasitas SDM dan Pemenuhan Sarana dan Prasarana Pelayanan di Kecamatan.....	27
Tabel 3.10	Anggaran dan Realisasi Belanja Kecamatan Kebasen.....	29
Tabel 3.11	Anggaran dan Realisasi Belanja Kecamatan Kebasen Per Sasaran Program.....	30
Tabel 3.12	Efektivitas Anggaran Terhadap Capaian Sasaran.....	31
Tabel 3.13	Tingkat Efisiensi Penggunaan Sumber Daya.....	33

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1	Perjanjian Kinerja Tahun 2022
Lampiran 2	Bagan Susunan Organisasi Kecamatan
Lampiran 3	Rencana Kinerja Tahunan Tahun 2022

BAB I PENDAHULUAN

A. GAMBARAN UMUM

1. Latar Belakang

Laporan kinerja adalah ikhtisar yang menjelaskan secara ringkas dan lengkap tentang capaian kinerja yang disusun berdasarkan rencana kerja yang ditetapkan dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), serta merupakan bentuk akuntabilitas atau pertanggungjawaban dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran. Tujuan pelaporan kinerja adalah memberikan informasi yang terukur atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai oleh organisasi, sebagai upaya untuk perbaikan yang berkesinambungan bagi instansi pemerintah dalam rangka peningkatan kinerjanya. Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kecamatan Kebasen Kabupaten Banyumas Tahun 2022 berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Penyusunan LKjIP Kecamatan Kebasen Tahun 2022 berisi ikhtisar pencapaian sasaran sebagaimana ditetapkan dalam dokumen perjanjian kinerja dan dokumen perencanaan dengan berdasarkan pada Rencana Strategis Tahunan dan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Kecamatan Kebasen Tahun 2022 dan Perjanjian Kinerja Kecamatan Kebasen Tahun 2022. Dalam LKjIP juga disajikan pencapaian sasaran atas realisasi pencapaian indikator sasaran disertai dengan penjelasan yang memadai atas pencapaian kinerja dan perbandingan capaian indikator sasaran.

2. Kondisi Umum Kecamatan Kebasen

a. Luas Wilayah

Wilayah Kecamatan Kebasen Kabupaten Banyumas seluas 5.399 ha, dari luas wilayah tersebut yang merupakan lahan sawah sekitar 969 ha atau sekitar 18 % dari wilayah Kecamatan Kebasen sedangkan sisanya sebesar 2.383 ha merupakan lahan pertanian bukan sawah dan 2.047 ha lahan bukan pertanian. Di Kecamatan Kebasen terdapat 12 desa.

b. Kondisi Demografi

Kecamatan Kebasen dengan penduduk sebesar 72.305 jiwa dimana untuk jumlah penduduk laki-laki berjumlah 36.728 jiwa dan jumlah penduduk perempuan berjumlah 35.577 jiwa.

Tabel 1.1
Jumlah Penduduk Kecamatan Kebasen
Tahun 2022

No.	Nama Desa	L	P	Total
1	Randegan	1760	1691	3451
2	Cindaga	6386	6117	12503
3	Kebasen	3748	3629	7377
4	Bangsa	3148	3129	6277
5	Tumiyang	900	873	1773
6	Kaliwedi	3790	3524	7314
7	Mandirancan	2147	2114	4261
8	Gambarsari	1626	1621	3247
9	Kebasen	1607	1538	3145
10	Karangsari	2082	2012	4094
11	Adisana	3614	3549	7163
12	Kalisalak	5920	5780	11700
Jumlah Total		36728	35577	72305

Sumber data : Kasi Pelayanan per 30 Desember 2022

c. Pegawai pada Kecamatan Kebasen

Dalam upaya mendukung kegiatan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat, jumlah pegawai di Kecamatan Kebasen pada tahun 2022 adalah sebanyak 25 orang dengan rincian sebagai berikut :

- PNS : 11 orang
- CPNS : 1 orang
- Tenaga kontrak : 13 orang

Sumber data : Kasubag Umpeg per 30 Desember 2022

3. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Kecamatan

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 07 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Banyumas dan Peraturan Bupati Banyumas Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan Kecamatan di Kabupaten Banyumas, Kecamatan mempunyai tugas membantu Bupati dalam mengkoordinasikan penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat dan / atau kelurahan dan melaksanakan tugas yang dilimpahkan oleh Bupati.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Kecamatan mempunyai fungsi :

- a. Perumusan kebijakan teknis dalam penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, pemberdayaan masyarakat desa dan/atau kelurahan, serta pelaksana sebagian urusan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan daerah yang menjadi kewenangan daerah dan untuk melaksanakan tugas pembantuan;
- b. Penyelenggaraan urusan pemerintahan umum di tingkat kecamatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur pelaksanaan urusan pemerintahan umum;
- c. Koordinator kegiatan pemberdayaan masyarakat;
- d. Koordinator upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum;
- e. Koordinator penerapan dan penegakan peraturan daerah dan peraturan bupati;
- f. Koordinator pemeliharaan dan sarana pelayanan umum;

- g. Koordinator penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh perangkat daerah di tingkat kecamatan;
- h. Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan kegiatan desa/kelurahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur desa;
- i. Pelaksana urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja pemerintah kabupaten yang ada di kecamatan;
- j. Penyelenggaraan pelayanan administrasi di lingkungan kecamatan sesuai dengan ketentuan yang berlaku guna tertib administrasi;
- k. Pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan, sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Susunan organisasi kecamatan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 07 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Banyumas dan Peraturan Bupati Banyumas 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan Kecamatan di Kabupaten Banyumas adalah sebagai berikut :

Susunan Organisasi Kecamatan yang dalam wilayah kerjanya tidak terdapat Kelurahan terdiri dari :

- a. Camat;
- b. Sekretariat, terdiri dari :
 - 1. Subbagian Perencanaan dan Keuangan;
 - 2. Subbagian Umum dan Kepegawaian.
- c. Seksi Pemerintahan Desa ;
- d. Seksi Pelayanan;
- e. Seksi Pemberdayaan Masyarakat;
- f. Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum ;

- g. Seksi Ekonomi dan Pembangunan;
- h. Kelompok jabatan fungsional.

Adapun untuk Bagan Susunan Organisasi Kecamatan sebagaimana tercantum dalam daftar lampiran.

Sedangkan uraian tugas dan fungsi masing-masing organisasi kecamatan berdasarkan Peraturan Bupati Banyumas 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan Kecamatan di Kabupaten Banyumas adalah :

1. Sekretariat Kecamatan sebagaimana mempunyai tugas perumusan kebijakan teknis, pelaksanaan, pembinaan dan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan program kerja bidang kesekretariatan dan pelaksanaan administrasi kesekretariatan di lingkungan kecamatan. Dalam melaksanakan kesekretariatan menyelenggarakan fungsi :
 - a. Perumusan kebijakan teknis dalam pelaksanaan kebijakan dan program kerja bidang perencanaan, keuangan, kerumahtanggaan dan perlengkapan, organisasi dan tata laksana, kepegawaian, pelayanan administrasi, hukum, kehumasan dan keprotokolan, kearsipan dan perpustakaan;
 - b. Pelaksanaan kebijakan dan program kerja bidang perencanaan, keuangan, kerumahtanggaan dan perlengkapan, organisasi dan tatalaksana, kepegawaian, pelayanan administrasi, hukum, kehumasan dan keprotokolan, kearsipan, dan perpustakaan;
 - c. Pembinaan dan monitoring pelaksanaan kebijakan dan program kerja bidang perencanaan, keuangan, kerumahtanggaan dan perlengkapan, organisasi dan tata laksana, kepegawaian, pelayanan administrasi, hukum, kehumasan dan keprotokolan, kearsipan dan perpustakaan;
 - d. Evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan dan program kerja bidang perencanaan, keuangan, kerumahtanggaan dan perlengkapan, organisasi dan tata laksana, kepegawaian, pelayanan administrasi, hukum, kehumasan dan keprotokolan, kearsipan dan perpustakaan;

- e. Pengadministrasian pelaksanaan kebijakan dan program kerja bidang perencanaan, keuangan, kerumahtanggaan dan perlengkapan, organisasi dan tatalaksana, kepegawaian, pelayanan administrasi, hukum, kehumasan dan keprotokolan, kearsipan dan perpustakaan;
 - f. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai tugas dan fungsinya.
2. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan mempunyai tugas melakukan penyusunan rumusan kebijakan teknis, pelaksanaan, pembinaan dan monitoring, evaluasi dan pelaporan dan pelaksanaan kegiatan dan keuangan pada kecamatan.
 3. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas melakukan penyusunan rumusan kebijakan teknis, pelaksanaan, pembinaan dan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan bidang umum dan kepegawaian pada kecamatan.
 4. Seksi Pemerintahan Desa mempunyai tugas melakukan penyusunan rumusan kebijakan teknis, pengoordinasian dan/ atau pelaksanaan, monitoring, evaluasi, pelaporan bidang pemerintahan.
 5. Seksi Pelayanan mempunyai tugas melakukan penyusunan rumusan kebijakan teknis, pengoordinasian dan atau penyelenggaraan, monitoring, evaluasi serta pelaporan kegiatan Seksi Pelayanan.
 6. Seksi Pemberdayaan Masyarakat mempunyai tugas melakukan penyusunan rumusan kebijakan teknis, pengoordinasian, pelaksanaan/atau fasilitasi, monitoring, evaluasi serta pelaporan kegiatan bidang pemberdayaan masyarakat.
 7. Seksi Ekonomi Pembangunan mempunyai tugas melakukan penyusunan rumusan kebijakan teknis, pengoordinasian, pelaksanaan dan/atau fasilitasi, monitoring, evaluasi serta pelaporan kegiatan bidang ekonomi pembangunan.
 8. Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum mempunyai tugas melakukan penyusunan rumusan kebijakan teknis, pengoordinasian, pelaksanaan,

pemantauan, evaluasi serta pelaporan kegiatan bidang ketentraman dan ketertiban umum.

B. MAKSUD DAN TUJUAN

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kabupaten Banyumas Tahun 2022 merupakan bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi kecamatan dalam mencapai tujuan/sasaran strategis selama kurun waktu satu tahun. Tujuan penyusunan LKjIP Kecamatan Kebasen tahun 2022 ini adalah memberikan informasi yang terukur atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai oleh organisasi, sebagai upaya untuk perbaikan yang berkesinambungan bagi instansi pemerintah dalam rangka peningkatan kinerjanya.

C. SISTEMATIKA PENULISAN

SISTEMATIKA PENYUSUNAN LKjIP KECAMATAN

Halaman Judul

Kata Pengantar

Ikhtisar Eksekutif

Daftar Isi

Daftar Tabel

Daftar Lampiran

BAB I PENDAHULUAN

- A. Gambaran Umum
 - 1. Latar Belakang
 - 2. Kondisi Umum Kecamatan
 - 3. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi
- B. Maksud Dan Tujuan
- C. Identifikasi Permasalahan
- D. Sistematika Penulisan

BAB II PERENCANAAN KINERJA

- A. Rencana Strategis
- B. Indikator Kinerja Utama (IKU)
- C. Perjanjian Kinerja Tahun 2022
- D. Rencana Anggaran Tahun 2022

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

- A. Capaian Kinerja Organisasi
- B. Realisasi Anggaran

BAB IV PENUTUP

LAMPIRAN

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

A. RENCANA STRATEGIS

Perencanaan kinerja tahun 2022 disusun berdasarkan dokumen RPJMD periode tahun 2018 – 2023 yang mengacu pada Undang-undang nomor 25 Tahun 2004 tentang RPJMD merupakan penjabaran dari visi misi dan program Kepala Daerah yang penyusunannya berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD).

Visi penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan Kecamatan Kebasen sesuai dengan Renstra Kecamatan Kebasen Kabupaten Banyumas tahun 2018 – 2023 adalah **“Menjadikan Banyumas Yang Maju, Adil-Makmur, dan Mandiri”**.

Untuk mewujudkan visi tersebut maka misi yang dilaksanakan adalah:

1. Mewujudkan Banyumas sebagai barometer pelayanan publik dengan membangun sistem integritas birokrasi yang profesional, bersih, partisipatif, inovatif dan bermartabat
2. Meningkatkan kualitas hidup warga terutama pemenuhan dan layanan dasar pendidikan dan kesehatan
3. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan daya saing daerah berkualitas, berkeadilan dan berkelanjutan
4. Mewujudkan Banyumas sebagai Kabupaten Pelopor Kedaulatan Pangan
5. Menciptakan iklim investasi yang berorientasi perluasan kesempatan kerja yang berbasis potensi lokal dan ramah lingkungan
6. Meningkatkan kualitas dan kuantitas infrastruktur dasar yang merata dan memadai sebagai daya ungkit pembangunan
7. Mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan industri kerakyatan, Pariwisata, dan Industri Kreatif berbasis sumber daya lokal
8. Mewujudkan tatanan masyarakat yang berbudaya serta berkepribadian dengan menjunjung tinggi nilai nasionalisme dan religius

Visi dan misi Kecamatan Kebasen Kabupaten Banyumas 2018 - 2023 dirumuskan dan dijabarkan lebih operasional ke dalam tujuan dan sasaran yang akan dicapai melalui penetapan kebijakan, pelaksanaan program dan kegiatan serta penentuan prioritas pembangunan daerah. Rincian tujuan dan sasaran beserta indikator kinerja kecamatan Kebasen adalah sebagai berikut :

Tabel 2.1
Tujuan dan Sasaran Kecamatan Kebasen
Tahun 2022

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR
1	Mewujudkan kinerja pelayanan Kecamatan yang prima		Indeks Kepuasan Masyarakat Pelayanan Kecamatan
2		Meningkatkan Peran Kecamatan dalam Pelayanan dan pemberdayaan masyarakat	Presentase Layanan Kecamatan di selesaikan tepat waktu

B. INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)

Indikator Kinerja adalah ukuran keberhasilan yang spesifik, dapat diukur, dapat dicapai, relevan, pada suatu kurun waktu tertentu, yang menggambarkan terwujudnya kinerja, tercapainya hasil program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah. Sedangkan Indikator Kinerja Utama (IKU) adalah merupakan ukuran keberhasilan yang menggambarkan kinerja utama instansi pemerintah sesuai dengan tugas, fungsi, dan mandat (*core business*) yang diembannya. Indikator Kinerja Utama (IKU) yang telah ditetapkan adalah sebagai berikut :

Tabel 2.2
Indikator Kinerja Kecamatan Kebasen
Tahun 2022

NO	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	PENJELASAN
1.	Mewujudkan kinerja pelayanan Kecamatan yang prima	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Pelayanan Kecamatan	Formulasi : Indeks Kepuasan Masyarakat Tipe Perhitungan : Non Kumulatif Sumber data : Laporan hasil survey kepuasan masyarakat

C. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022

Perjanjian Kinerja adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Perjanjian kinerja merupakan perwujudan komitmen dan kesepakatan atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi, dan wewenang serta sumber daya yang tersedia sehingga terjadi kesinambungan kinerja setiap tahunnya. Adapun Perjanjian Kinerja Kecamatan Kebasen Tahun 2022 adalah sebagai berikut :

Tabel 2.3
Perjanjian Kinerja Kecamatan Kebasen
Tahun 2022

No.	Tujuan dan Sasaran	Indikator Kinerja	Target
1.	Mewujudkan kinerja pelayanan Kecamatan yang prima	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Pelayanan Kecamatan	85 %
2.	Meningkatnya peran kecamatan dalam pelayanan	Persentase Layanan Kecamatan diselesaikan tepat Waktu	100 %

	dan pemberdayaan masyarakat		
3.	Meningkatnya penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	Persentase pemohonon pelayanan di Kecamatan yang terlayani dengan baik	100 %
4.	Meningkatnya pemberdayaan masyarakat desa	Persentase desa yang aktif dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat	100 %
5.	Meningkatnya pembinaan dan pengawasan ketentraman dan ketertiban umum	Persentase pelaksanaan koordinasi dan ketertiban umum	100 %
6.	Meningkatnya pembinaan dan pengawasan pemerintah desa	Persentase desa yang mendapatkan pembinaan dan pengawasan pengelolaan APBDes	100 %
7.	Meningkatnya Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Kesesuaian Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100 %
		Persentase Barang Milik Perangkat Daerah yang memadai	100 %
		Cakupan Pelayanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %
		Persentase Kelancaran Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100 %

D. RENCANA ANGGARAN TAHUN 2022

Pelaksanaan program dan kegiatan yang dilakukan dalam rangka mewujudkan target kinerja yang ingin dicapai oleh Kecamatan Kebasen pada tahun 2022 dianggarkan melalui Rencana Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022.

Jumlah Anggaran Belanja Daerah Kecamatan Kebasen setelah perubahan sebesar Rp. 2.162.678.771 dengan komposisi anggaran belanja operasional Rp. 2.096.841.771 dan anggaran belanja modal sebesar Rp. 65.837.000. Adapun komposisi belanja untuk masing-masing sasaran program, adalah sebagai berikut :

Tabel 2.4
Rencana Anggaran Per Sasaran Program Tahun 2022

Sasaran Program	Rencana Anggaran (Rp)
1. Meningkatnya penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota	2.079.528.771
2. Meningkatnya penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	11.690.000
3. Meningkatnya pemberdayaan masyarakat desa	45.810.000
4. Meningkatnya pembinaan dan pengawasan ketentraman dan ketertiban umum	8.150.000
5. Meningkatnya pembinaan dan pengawasan pemerintah desa	17.500.000

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan misi dan visi instansi pemerintah.

Kecamatan Kebasen melaksanakan pengukuran kinerja terhadap Indikator Kinerja Utama (IKU) maupun indikator kinerja sasaran strategis organisasi yang telah ditetapkan dalam dokumen Perjanjian Kinerja Kecamatan Kebasen Tahun 2022. Kondisi capaian kinerja yang menunjukkan semakin tinggi realisasi menggambarkan pencapaian yang semakin baik.

Berikut disampaikan cara pengukuran capaian kinerja yang dikaitkan dengan realisasi dalam pencapaian dan targetnya, serta skala pengukuran dan predikat kinerja sebagai berikut:

$$\% \text{ Capaian kinerja} = \frac{\text{Realisasi kinerja}}{\text{Target kinerja}} \times 100\%$$

Sedangkan skala pengukuran dan predikat kinerja adalah sebagai berikut:

Tabel 3. 1
Skala Nilai Peringkat Kinerja

No	Interval Nilai Realisasi Kinerja	Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja
1	91 % ≤ 100 %	Sangat Tinggi
2	76 % ≤ 90 %	Tinggi
3	66 % ≤ 75 %	Sedang
4	51 % ≤ 65 %	Rendah
5	≤ 50 %	Sangat Rendah

Sumber : Permendagri Nomor 86 Tahun 2017

Dalam rangka melihat keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi perlu diketahui suatu ukuran yang merupakan suatu Indikator Kinerja Utama. Fungsi dari adanya suatu Indikator Kinerja Utama adalah untuk memperjelas apa, berapa, dan bagaimana kemajuan pelaksanaan kegiatan/program dan kebijakan. Dengan demikian Indikator Kinerja Utama terkandung dalam tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah, sehingga IKU merupakan ukuran keberhasilan dari instansi pemerintah yang bersangkutan. Hasil pengukuran atas indikator kinerja utama Kecamatan Kebasen Tahun 2022 menunjukkan hasil sebagai berikut :

Tabel 3. 2
Capaian Indikator Kinerja Utama Tahun 2022

NO	SASARAN PROGRAM DAN SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
1.	Mewujudkan Kinerja Pelayanan Kecamatan yang Prima	Indek Kepuasan Masyarakat (IKM) pelayanan kecamatan	Indeks	85	85,75	100,88 %
2.	Meningkatnya Peran Kecamatan dalam Pelayanan dan Pemberdayaan Masyarakat	Persentase layanan kecamatan diselesaikan tepat waktu	%	100	100	100 %
3.	Meningkatnya Penyelenggara	Persentase Pemohon	%	100	100	100 %

	n Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Pelayanan di Kecamatan yang terlayani dengan baik				
4.	Meningkatnya Pemerdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Persentase Desa yang aktif dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat	%	100	100	100 %
5.	Meningkatnya Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Presentase pelaksanaan koordinasi ketentraman dan ketertiban umum	%	100	100	100 %
6.	Meningkatnya Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Desa	Presentase Desa yang mendapatkan pembinaan dan pengawasan pengelolaan APBDES	%	100	100	100 %
7.	Meningkatnya Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Kesesuaian Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja	%	100	100	100 %

		Perangkat Daerah				
8.		Persentase Barang Milik Perangkat Daerah yang Memadai	%	100	100	100 %
9.		Cakupan Pelayanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	%	100	100	100 %
10.		Persentase Kelancaran Adminstrasi Keuangan Perangkat Daerah	%	100	100	100 %

Dari 7 sasaran strategis dengan 10 indikator kinerja, pencapaian kinerja sasaran strategis Kecamatan Kebasen adalah sebagai berikut :

Tabel 3.3
 Nilai Peringkat Capaian Indikator Kinerja Utama Tahun 2022

No	Predikat	Jumlah Sasaran	Jumlah indikator Kinerja
1	Sangat Tinggi	7	10
2	Tinggi	-	-
3	Sedang	-	-

4	Rendah	-	-
5	Sangat Rendah	-	-

Pencapaian kinerja sasaran beserta jumlah indikator kinerjanya serta predikat kinerja yang diperoleh dapat dirinci sebagai berikut:

Tabel 3. 4
Pencapaian Indikator Kinerja Utama Tahun 2022

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Rata-rata capaian (%)	≤ 50 %	51 % ≤ 65 %	66 % ≤ 75 %	76 % ≤ 90 %	91 % ≤ 100 %
1	Mewujudkan Kinerja Pelayanan Kecamatan yang Prima	Indek Kepuasan Masyarakat (IKM) pelayanan kecamatan	100,88					Sangat Tinggi
2	Meningkatnya Peran Kecamatan dalam Pelayanan dan Pemberdayaan Masyarakat	Persentase layanan kecamatan diselesaikan tepat waktu	100					Sangat Tinggi
3	Meningkatnya Penyelenggaraan Pemerintahan	Persentase Pemohon Pelayanan di Kecamatan yang terlayani dengan baik	100					Sangat Tinggi

	dan Pelayanan Publik							
4	Meningkatnya Pemerdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Persentase Desa yang aktif dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat	100					Sangat Tinggi
5	Meningkatnya Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Presentase pelaksanaan koordinasi ketentraman dan ketertiban umum	100					Sangat Tinggi
6	Meningkatnya Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Desa	Presentase Desa yang mendapatkan pembinaan dan pengawasan pengelolaan APBDES	100					Sangat Tinggi
7	Meningkatnya Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Kesesuaian Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100					Sangat Tinggi

8	Persentase Barang Milik Perangkat Daerah yang Memadai	100					Sangat Tinggi
9	Cakupan Pelayanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100					Sangat Tinggi
10	Persentase Kelancaran Adminstrasi Keuangan Perangkat Daerah	100					Sangat Tinggi

Dalam laporan ini Kecamatan Kebasen dapat memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target kegiatan dari masing-masing indikator kinerja kegiatan, dan penilaian tingkat pencapaian target sasaran dari masing-masing indikator kinerja sasaran yang ditetapkan. Pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran, yang telah ditetapkan dalam mewujudkan visi dan misi instansi pemerintah. Pelaporan kinerja ini berdasarkan perjanjian Kinerja Tahun 2022 setelah dilaksanakan reviu atas perjanjian kinerja sebelumnya dan berdasarkan Indikator Kinerja Utama. Berdasarkan hal tersebut telah ditetapkan 7 (tujuh) sasaran dengan 10 (sepuluh) indikator dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 3. 5

Rincian Sasaran dan Jumlah Indikator Kinerja Tahun 2022

No	Sasaran	Jumlah Indikator
1.	Mewujudkan kinerja pelayanan Kecamatan yang prima	1 indikator
2.	Meningkatnya peran kecamatan dalam pelayanan dan pemberdayaan masyarakat	1 indikator
3.	Meningkatnya penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	1 indikator
4.	Meningkatnya pemberdayaan masyarakat desa	1 indikator
5.	Meningkatnya pembinaan dan pengawasan ketentraman dan ketertiban umum	1 indikator
6.	Meningkatnya pembinaan dan pengawasan pemerintah desa	1 indikator
7.	Meningkatnya penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota	4 indikator

Hasil pengukuran diperoleh dari perbandingan antara target dan realisasi kinerja pada tahun 2022 sebagai berikut :

Tabel 3. 6

Capaian Kinerja Sasaran Tahun 2022

No	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2021			Tahun 2022		
			Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
1	Mewujudkan Kinerja Pelayanan Kecamatan yang Prima	Indek Kepuasan Masyarakat (IKM)	84	85	101,1 %	85	85,75	100,8 %

		elayanan kecamatan						
2	Meningkatnya Peran Kecamatan dalam Pelayanan dan Pemberdayaan Masyarakat	Persentase layanan kecamatan diselesaikan tepat waktu	100	100	100 %	100	100	100 %
3	Meningkatnya Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Persentase Pemohon Pelayanan di Kecamatan yang terlayani dengan baik	100	100	100 %	100	100	100 %
4	Meningkatnya Pemerdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Persentase Desa yang aktif dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat	100	100	100 %	100	100	100 %
5	Meningkatnya Koordinasi	Presentase pelaksanaa	100	100	100 %	100	100	100 %

	Ketentraman dan Ketertiban Umum	n koordinasi ketentraman dan ketertiban umum						
6	Meningkatnya Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Desa	Presentase Desa yang mendapatkan pembinaan dan pengawasan pengelolaan APBDES	100	100	100 %	100	100	100 %
7	Meningkatnya Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Kesesuaian Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100	100	100 %	100	100	100 %
8		Persentase Barang Milik Perangkat	100	100	100 %	100	100	100 %

	Daerah yang Memadai						
9	Cakupan Pelayanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100	100	100 %	100	100	100 %
10	Persentase Kelancaran Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100	100	100 %	100	100	100 %

Adapun capaian dari masing-masing sasaran adalah sebagai berikut :

1. Meningkatnya kualitas pelayanan kecamatan yang prima

Hasil pengukuran capaian kinerja sasaran “Meningkatnya kualitas pelayanan kecamatan yang prima” dengan 1 indikator kinerja adalah sebesar 100,88 % dengan predikat Sangat Tinggi. Untuk melihat capaian sasaran ini dapat dilihat dari capaian pada tahun 2022 sebagai berikut :

Tabel 3. 7

Capaian Kinerja Sasaran Mewujudkan Kinerja Pelayanan Kecamatan yang Prima

No	Sasaran	Satuan	Tahun 2021			Tahun 2022		
			Tar get	Reali sasi	Cap aian	Tar get	Realis asi	Capaia n
1	Mewujudkan kinerja pelayanan Kecamatan yang prima	Indeks	84	85	101,19 %	85	85,75	100,88 %

Faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan pencapaian kinerja adalah sebagai berikut :

1. Tanggung jawab dan disiplinnya pegawai
2. Meningkatnya pemahaman masyarakat terhadap ketentuan dan syarat administrasi kependudukan catatan sipil
3. Terpeliharanya sarana dan prasarana kantor dengan baik

Hambatan/masalah yang dihadapi adalah sebagai berikut :

1. Minimnya jumlah pegawai

Solusi atas masalah yang dihadapi :

1. Memaksimalkan sumber daya manusia yang ada

2. Meningkatnya peran kecamatan dalam pelayanan dan pemberdayaan masyarakat

Hasil pengukuran capaian kinerja sasaran “Meningkatnya peran kecamatan dalam pelayanan dan pemberdayaan masyarakat ” dengan 1 indikator kinerja adalah sebesar 100% dengan predikat Sangat Tinggi.

Hasil pengukuran diperoleh dari perbandingan antara target dan realisasi kinerja pada tahun 2022 sebagai berikut :

Tabel 3. 8
Capaian Kinerja Sasaran Meningkatkan Peran Kecamatan dalam Pelayanan dan Pemberdayaan Masyarakat

No	Sasaran	Satuan	Tahun 2021			Tahun 2022		
			Tar get	Reali sasi	Cap aian	Tar get	Realis asi	Capaia n
1	Persentase layanan kecamatan diselesaikan tepat waktu	%	100	100	100 %	100	100	100 %

Faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan pencapaian kinerja adalah sebagai berikut :

1. Adanya Pembinaan lembaga kemasyarakatan desa.
2. Adanya dokumen lembaga/ struktur.
3. Adanya aktivitas kelembagaan.

Hambatan/masalah yang dihadapi adalah sebagai berikut :

1. Kurangnya aktivitas lembaga masif.
2. SDM pengurus yang kurang memadai.

Solusi atas masalah yang dihadapi :

1. Adanya reorganisasi lembaga.
2. Bintek kelembagaan/sosialisasi regulasi.
3. Peningkatan program kerja / bintek.

3. Meningkatkan Kapasitas SDM dan Pemenuhan Sarana dan Prasarana Pelayanan di Kecamatan

Hasil pengukuran capaian kinerja sasaran “Meningkatnya Kapasitas SDM dan Pemenuhan Sarana dan Prasarana Pelayanan di Kecamatan” dengan 8 indikator kinerja adalah sebesar 100 % dengan predikat Sangat Tinggi.

Hasil pengukuran diperoleh dari perbandingan antara target dan realisasi kinerja pada tahun 2022 sebagai berikut :

Tabel 3. 9
Capaian Kinerja Sasaran Meningkatnya Kapasitas SDM dan Pemenuhan Sarana dan Prasarana Pelayanan di Kecamatan

No	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2021			Tahun 2022		
			Targ et	Realis asi	Cap aian	Targ et	Realis asi	Cap aian
1	Persentase Pemohon Pelayanan di Kecamatan yang terlayani dengan baik	%	100	100	100 %	100	100	100 %
2	Persentase Desa yang aktif dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat	%	100	100	100 %	100	100	100 %
3	Presentase pelaksanaan koordinasi ketentraman dan ketertiban umum	%	100	100	100 %	100	100	100 %
4	Presentase Desa yang mendapatkan pembinaan dan	%	100	100	100 %	100	100	100 %

	pengawasan pengelolaan APBDDES							
5	Persentase Kesesuaian Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	%	100	100	100 %	100	100	100 %
6	Persentase Barang Milik Perangkat Daerah yang Memadai	%	100	100	100 %	100	100	100 %
7	Cakupan Pelayanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	%	100	100	100 %	100	100	100 %
8	Persentase Kelancaran Adminstrasi Keuangan Perangkat Daerah	%	100	100	100 %	100	100	100 %

Faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan pencapaian kinerja adalah sebagai berikut :

1. Administrasi sesuai dengan peraturan yang berlaku Permendagri No 47 Tahun 2016.
2. Administrasi keuangan sesuai dengan regulasi Permen, Perbub.
3. Adanya dokumen administrasi desa.

Hambatan/masalah yang dihadapi adalah sebagai berikut :

1. SDM perangkat desa yang terbatas.
2. Penguasaan teknologi informasi.
3. Regulasi yang sedang dinamis.

Solusi atas masalah yang dihadapi :

1. Peningkatan SDM dengan rekrutmen staf.
2. Pelatihan / BinteK.
3. Sosialisasi peraturan.

B. REALISASI ANGGARAN

Selama tahun 2022 pelaksanaan program dan kegiatan dalam rangka menjalankan tugas pokok dan fungsi serta untuk mewujudkan target kinerja yang ingin dicapai Kecamatan Kebasen .yang dianggarkan dalam Anggaran Belanja Daerah Tahun 2022, bahwa jumlah anggaran dan realisasi belanja pada tahun 2022 adalah sebagai berikut :

Tabel 3. 10
Anggaran dan Realisasi Belanja Kecamatan Kebasen

No	Uraian	Anggaran Belanja (Rp.)	Realisasi Belanja (Rp.)	%
1.	Belanja Operasi	2.096.841.771	2.072.671.647	98.84
2.	Belanja Modal	65.837.000	65.750.000	99.86

Adapun pagu dan realisasi anggaran yang terkait pencapaian target sasaran dan indikator kinerja yang diperjanjikan pada Tahun 2022 adalah sebagai berikut :

Tabel 3. 11
 Anggaran dan Realisasi Anggaran Kecamatan Kebasen Per Sasaran Program

No	Sasaran Program	Target	Realisasi	(%)
1.	Meningkatnya penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	11.690.000	11.680.000	99.91
2.	Meningkatnya pemberdayaan masyarakat desa	45.810.000	45.757.000	99.88
3.	Meningkatnya pembinaan dan pengawasan ketentraman dan ketertiban umum	8.150.000	8.150.000	100
4.	Meningkatnya pembinaan dan pengawasan pemerintah desa	17.500.000	17.500.000	100
5.	Meningkatnya penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota	2.079.528.77 1	2.055.334.64 7	98.83
JUMLAH		2.162.678.77 1	2.138.421.64 7	98.87

Dari tabel diatas dapat diketahui anggaran yang direncanakan dan dimanfaatkan pencapaian kinerja sasaran yang diperjanjikan Kecamatan Kebasen tahun 2022. Untuk mengetahui efektivitas anggaran terhadap capaian kinerja sasaran strategis, dapat diketahui dari capaian kinerja sasaran dan anggaran yang direalisasikan pada tahun 2022 adalah sebagai berikut :

Tabel 3. 12
Efektivitas Anggaran terhadap Capaian Sasaran

No	Sasaran	Jumlah Indikator	Persentase rata-rata capaian kinerja sasaran	Realisasi Anggaran	
				(Rp.)	%
1.	Meningkatnya penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	1	100	11.680.000	99.91
2.	Meningkatnya pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan	1	100	45.757.000	99.88
3.	Meningkatnya koordinasi ketentraman dan ketertiban umum	1	100	8.150.000	100
4.	Meningkatnya pembinaan dan pengawasan pemerintah desa	1	100	17.500.000	100
5.	Meningkatnya penunjang urusan pemerintah	4	100	2.055.334.647	98.83

	daerah kabupaten/kota				
	JUMLAH	8		2.247.050.326	98.87

Secara umum dapat disimpulkan bahwa penggunaan anggaran pada tahun 2022 dapat dikatakan efektif terhadap pencapaian kinerja sasaran Kecamatan Kebasen.

ANALISA EFISIENSI

Bagian yang disajikan dalam tabel ini terkait dengan efisiensi anggaran untuk sasaran yang pencapaian kinerjanya mencapai atau lebih dari 100%. Banyaknya sasaran yang berhasil dicapai dengan sumber daya yang efisien menunjukkan bahwa efisiensi anggaran telah mencapai tingkat yang tinggi. Kondisi ini sejalan dengan prinsip pengelolaan anggaran publik dan prinsip pemerintahan yang baik, dimana salah satunya adalah pengelolaan sumber daya anggaran yang efisien dalam mencapai tujuan dan sasaran pembangunan.

Tabel 3. 13

Tingkat Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

No	Sasaran	Jumlah Indikator	Persentase rata-rata capaian kinerja sasaran	Persentase realisasi anggaran	Tingkat Efisiensi
1	Mewujudkan Kinerja Pelayanan Kecamatan yang Prima	1	100,88 %	96.87	4,01
2	Meningkatnya Peran Kecamatan dalam Pelayanan dan Pemberdayaan Masyarakat	1	100 %	99.96	0,04
3	Meningkatnya penyelenggaraan pemerintah dan pelayanan publik	1	100	99.91	0,09
4	Meningkatnya pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan	1	100	99.88	0,12
5	Meningkatnya koordinasi ketentraman dan ketertiban umum	1	100	100	0
6	Meningkatnya pembinaan dan pengawasan pemerintah desa	1	100	100	0

7	Meningkatnya penunjang urusan pemerintah daerah kabupaten/kota	4	100	98.83	1,17
	JUMLAH	10	96,72 %	97,14	

BAB IV PENUTUP

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kecamatan Kebasen Tahun 2022 adalah merupakan penyampaian informasi dan transparansi terkait dengan kinerja yang telah dicapai oleh organisasi sehubungan dengan anggaran yang telah digunakan. Hal ini dilakukan dengan mengidentifikasi secara jelas keluaran (*outputs*) dan hasil (*outcomes*) dari setiap program dan kegiatan yang telah dilaksanakan. Laporan kinerja ini memuat pengukuran kinerja dan evaluasi kinerja atas pelaksanaan program dan kegiatan yang dilaksanakan pada tahun 2022 yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan dalam pelaksanaannya serta efektivitas dan efisiensi program dan kebijakan yang telah ditetapkan.

LKjIP juga menggambarkan proses yang sudah ditempuh instansi pemerintah untuk menerapkan manajemen pembangunan berbasis kinerja dan perbaikan pelayanan publik. Setiap instansi pemerintah wajib melakukan pengukuran dan pelaporan kinerjanya, berdasarkan pada indikator yang jelas dan terukur, sehingga mudah dinilai sejauh mana program pembangunan dan pelayanan telah berjalan. Dengan berbasis kinerja yang terukur, setiap rupiah anggaran dapat dipertanggungjawabkan dan melalui indikator-indikator yang jelas, setiap kegiatan dapat diuji relevansi dan capaiannya.

Laporan ini telah kami susun dengan sebaik-baiknya sesuai dengan pedoman yang telah ditentukan namun tentu saja masih terdapat banyak kekurangan. Untuk itu, kritik dan saran yang positif sangat kami harapkan. Semoga hasil pengukuran kinerja yang tertuang dalam Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ini dapat bermanfaat untuk peningkatan kinerja di masa yang akan datang.

CAMAT KEBASEN



WAHYU ADHI FIBRIANTO, S.STP

Pembina Tingkat I

NIP. 19780220 199612 1 001

LAMPIRAN



PEMERINTAH KABUPATEN BANYUMAS
KECAMATAN KEBASEN

Jalan Raya PUK NO. 50 KEBASEN Kode Pos 53172
Telp. (0281) 6847660 email: kebasen@banyumaskab.go.id

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022

No	SASARAN STRATEGIS DAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	TARGET
	1	2	3
1	Mewujudkan kinerja pelayanan Kecamatan yang prima	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Pelayanan Kecamatan	85 %
2	Meningkatnya peran Kecamatan dalam Pelayanan dan Pemberdayaan Masyarakat	Persentase Layanan Kecamatan diselesaikan tepat Waktu	100 %
3	Meningkatnya Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Persentase pemohon Pelayanan di Kecamatan yang terlayani dengan baik	100 %
4	Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat Desa	Persentase Desa yang aktif dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat	100 %
5	Meningkatnya Pembinaan dan Pengawasan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persentase pelaksanaan koordinasi ketentraman dan ketertiban umum	100 %
6	Meningkatnya Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Desa	Persentase desa yang mendapatkan pembinaan dan pengawasan pengelolaan APBDES	100 %

No	Program	Anggaran (Rp)	Sumber
1.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2,649,387,000	APBD
2.	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	28,300,000	APBD
3.	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	34,243,000	APBD
4.	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	11,375,000	APBD
5.	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	13,440,000	APBD
TOTAL		2,736,745,000	

Purwokerto, 03 Januari 2022

PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA

Ir. ACHMAD HUSEIN
BUPATI BANYUMAS

WAHYU ADHI FIBRIANTO, S.STP
NIP. 197802201996121001



STRUKTUR ORGANISASI KECAMATAN KEBASEN TAHUN 2022

CAMAT

Wahyu Adhi Fibrianto, S.STP
NIP. 197802201996121001

SEKRETARIS CAMAT

M. Harun Ar Rosyid, SH
NIP. 196412301993031011

**KASUBAG UMUM DAN
KEPEGAWAIAN**

Marno, S.Sos
NIP. 197204032009011006

**PENGELOLA ADMINISTRASI
UMUM**

Budiono
NIP. 198201272014061007

**KASUBAG PERENCANAAN
DAN KEUANGAN**

Triani, A.Md
NIP. 198802052010012018

PENGELOLA KEUANGAN

Meylinda Sulistiorini, A.Md
NIP. 199805162022032015

KASI PELAYANAN

Warsiyah, S.Sn
NIP. 196606141994032012

KASI EKBANG

Sumaryo, SE
NIP. 197701181999031004

KASI PEMERINTAHAN DESA

Eko Pramono, SH
NIP. 197209082008011010

**KASI PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT**

Sri Sugiarti, S.Kom
NIP. 197203112008012010

**KASI KETENTRAMAN DAN
KETERTIBAN UMUM**

Didik Himawan Dwi Hatmoko, S.Sn
NIP. 197801192006041007

**PENGELOLA
TRANTIBUM**

Sobari
NIP. 196504201990031006

RENCANA KERJA TAHUNAN

Perangkat Daerah : Kecamatan Kebasen

Tahun : 2022

No	SASARAN STRATEGIS DAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	TARGET
	1	2	3
1	Mewujudkan kinerja pelayanan Kecamatan yang prima	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Pelayanan Kecamatan	85 %
2	Meningkatnya peran Kecamatan dalam Pelayanan dan Pemberdayaan Masyarakat	Persentase Layanan Kecamatan diselesaikan tepat Waktu	100 %
3	Meningkatnya Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Persentase pemohon Pelayanan di Kecamatan yang terlayani dengan baik	100 %
4	Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat Desa	Persentase Desa yang aktif dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat	100 %
5	Meningkatnya Pembinaan dan Pengawasan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persentase pelaksanaan koordinasi ketentraman dan ketertiban umum	100 %
6	Meningkatnya Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Desa	Persentase desa yang mendapatkan pembinaan dan pengawasan pengelolaan APBDES	100 %

Kebasen, 3 Januari 2022
CAMAT KEBASEN

WAHYU ADHI FIBRIANTO, S.STP
NIP. 19780220 199612 1 001